

Volume 1 No. 1, April 2023

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)

Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



PERAN NINIK MAMAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GADAI TERHADAP PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DI KENAGARIAN BUKIT LIMBUKU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Silvia Ayu Ningsih, Syuryani dan Jasman Nazar

Fakultas Hukum UM Sumatera Barat
Jl. By Pass Fly Over Aur Kuning, Bukittinggi, Sumatera Barat

Abstract

Customary land is beneficial for the welfare of children and nephews. Therefore, customary land may not be traded, it can only be pawned under certain conditions and must be redeemed or returned to the pawnbroker within the agreed timeframe. In terms of utilization of ulayat land, a ninik mamak must be able to manage ulayat land in accordance with applicable customary provisions and not conflict with government regulations. In this paper, the researcher discusses the role of ninik mamak in resolving pawning disputes over the use of communal land in Kenagarian Bukit Limbuku, Fifty Cities Regency and the obstacles encountered in settling pawn disputes over the use of communal land in Kenagarian Bukit Limbuku, Fifty Cities District. The research method used by researchers is the empirical juridical method. Based on the results of the research, the researchers found that pawning disputes over the use of ulayat lands are still occurring, how are legal arrangements regarding prevention and punishment for lenders of ulayat lands without ninik mamak permits who commit acts that violate and harm the parties.

Keywords: Role, Traditional Land, Ninik Mamak

Intisari

Tanah ulayat bermanfaat untuk kesejahteraan anak dan kemenakan. Maka dari itu tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan, hanya boleh digadaikan dengan syarat-syarat tertentu dan harus ditebus atau dikembalikan lagi kepada penggadai sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Dalam hal pemanfaatan tanah ulayat seorang ninik mamak harus bisa mengelola tanah ulayat sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Pada tulisan ini peneliti membahas peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa gadai terhadap pemanfaatan tanah ulayat di Kenagarian Bukit Limbuku Kabupaten Lima Puluh Kota serta kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa gadai terhadap pemanfaatan tanah ulayat di Kenagarian Bukit Limbuku Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu metode yuridis

empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan bahwa sengketa gadai terhadap pemanfaatan tanah ulayat ini masih terjadi bagaimana pengaturan hukum mengenai pencegahan dan hukuman bagi para penggadai tanah ulayat tanpa izin ninik mamak yang melakukan perbuatan melanggar dan merugikan para pihak.

Kata kunci: Peran, Tanah Ulayat, Ninik Mamak

A. PENDAHULUAN

Tanah adalah salah satu aset negara indonesia yang mendasar, dimana tanah merupakan tempat untuk mencari nafkah, mendirikan rumah atau tempat kediaman, membangun sebuah keluarga dan juga menjadi tempat dikuburnya orang yang meninggal.¹ Hal ini sebagaimana juga terdapat dalam sebuah hadist Nabi:

فُضُّونَ مِنَّا لِرِجَالٍ كَانَتْ: قَالَ اللهُ، عَبْدُ بِنِ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ اٰخِرْنَا مَوْسَى بِنِ اَللّٰهِ عِبِيدٌ حَدَّثَنَا
 اَوْ قَلِيْزَرٌ عَنْهَا اَرْضٌ لَّهٗ كَانَتْ مِنْ: وَوَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَالنِّصْفِ، وَالرُّبْعِ بِالثَّلْثِ نَوَاجِرُهَا: فَقَالُوا اَرْضَيْنِ،
 اَرْضَهُ فَلْيُمْسِكْ اَبِيْ فَاِنْ اَخَاهُ لِيَمْنَحْهَا

Artinya: Hadis Jabir bin Abdullah RA, dimana ia berkata: “Para sahabat di antara kita telah memiliki kelebihan tanah, maka mereka berkata: “Kami menyewakannya sepertiga, seperempat dan setengah.” Lalu Nabi saw bersabda: “Barang siapa yang memiliki tanah, maka sebaiknya ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya, lalu apabila ia enggan, maka sebaiknya memelihara tanahnya itu.” (HR Bukhari dan Muslim).²

Dalam pasal 3 UUPA terdapat istilah ‘hak ulayat, dan hak-hak yang serupa dengan itu’. Namun pada dasarnya keberadaan UUPA tidak secara terperinci mendefinisikan apa yang di maksud dengan tanah ulayat. Selanjutnya Van Vollen Hoven menamakan hak ulayat sebagai *beschikkingenrecht* yang kemudian di terima oleh umum dan dipakai sampai sekarang.³ Tanah hak ulayat diakui keberadaannya, bilamana menurut kenyataannya di lingkungan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan memang masih ada, maka pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat ayat Nomor 6 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Perda Tanah Ulayat) : “azas utama tanah layat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat minangkabau: “*dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*” yang mana maksudnya adalah: tidak

¹ Sutedi, A. (2007). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 32

² Yuna Ulfa Maulina, *Inilah Anjuran Pemanfaatan Lahan Dalam Hadis Nabi Dalil Keutamaan Jadi Petani*, <https://harakah.id/>

³ Suryaman Matsuri Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia, 2014, hlm 119

boleh dijual, tergadai tidak boleh selamanya. Pelaksanaan gadai tanah ulayat menurut adat minangkabau mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan, yang boleh digadaikan bila terjadi empat perkara: “*rumah gadang katirisan, mayik tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur untuk biaya penyelenggaraannya), *gadiah gadang indak balaki* (perempuan dewasa yang belum bersuami), *mambangkik batang tarandam* (adat yang tidak berdiri atau biaya bertegak penghulu).”

Kalau terjadi gadai tanah ulayat, maka itu adalah sifatnya sosial (tolong-menolong) yaitu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang telah di sebutkan diatas, sehingga disini tidak ada unsur pemerasan. Gadai tanah ulayat di minangkabau selalu ditebusi, tanpa terikat pada suatu jangka waktu tertentu. Seperti halnya dalam pelaksanaan gadai tanah ulayat di Kenagarian Bukit Limbuku Tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan. Namun seiring berjalannya waktu, munculah pergeseran terhadap sistem pemanfaatan tanah ulayat tersebut, yang mana tanah ulayat dapat dijual apabila seluruh anggota kaum yang mempunyai hak atas tanah ulayat yang bersangkutan melakukan musyawarah dan sepakat untuk menjualnya. Hal ini dapat terjadi karena kebutuhan di era sekarang ini semakin sulit, sehingga suatu kaum terpaksa menjualnya demi kesejahteraan bersama. Dalam musyawarah yang diikuti oleh seluruh anggota kaum tersebut, yang berhak atas pengambilan keputusan adalah ninik mamak dari kaum yang bersangkutan. Akan tetapi akibat pergeseran tersebut muncul berbagai permasalahan mengenai tanah ulayat.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini peneliti membahas peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa gadai terhadap pemanfaatan tanah ulayat di Kenagarian Bukit Limbuku Kabupaten Lima Puluh Kota serta kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa gadai terhadap pemanfaatan tanah ulayat di Kenagarian Bukit Limbuku Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Pendekatan yuridis empiris bisa dipahami sebagai sebuah pendekatan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya dijadikan pedoman untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang sedang terjadi pada masyarakat. jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data untuk mengkaji peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa gadai terhadap pemanfaatan tanah ulayat di Kenagarian Bukit Limbuku.

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kenagarian Bukit Limbuku

Kenagarian Bukit Limbuku terdiri dari masyarakat hukum adat minangkabau yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota, masyarakat kenagarian bukit limbuku menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem yang mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu sampai ke nenek moyang perempuan. Akibat hukum yang timbul semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga ibu. Harta pusaka yang diwariskan oleh keluarga berupa rumah gadang dan aset di bidang pertanian maupun perikanan untuk dikelola dan dimanfaatkan secara bersama oleh satu keluarga (*sabuah paruik*).⁴ Seorang penghulu atau ninik mamak dapat diberhentikan atau dicabut gelarnya karena melanggar hukum yaitu:

- a. Tepijak dibenang orang, berarti berzinah, membunuh, syirik dan melawan ibu bapak
- b. Tergantung di galah yang panjang, artinya zalim, tidak adil, merampok, mencuri, penjudi, peminum arak, pemabuk, meremehkan kehormatan wanita, korupsi dan fitnah
- c. Terkurung di bilik yang dalam, artinya residivis, orang yang dipenjara, kerusakan moral
- d. *Tamandi sipincuran nan godang*, artinya gila stress atau gangguan jiwa, *tapasunting bungo nan kombang, tapanjek langsek nan masak*.⁵

Sebelum adanya intervensi kolonial Belanda terhadap sistem pemerintahan di Sumatera Barat, maka orang minangkabau sudah mempunyai sistem peradilan. Mereka adalah para pimpinan adat, cerdas pandai, dan alim ulama, atau tepatnya orang-orang terkemuka dalam suatu nagari *tigo tungku sajarangan*. Nama peradilan itu beragam ditiap nagari, antara lain, Musyawarah Ninik Mamak, Mahkamah Adat, Musyawarah Ampek Jinih, Pucuk Adat, Penghulu nan Barampek, Penghulu Sepuluh Suku, Kerapatan Ninik Mamak dan yang paling dikenal saat ini yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1968, nama tersebut disatukan dalam bentuk Kerapatan Adat Nagari dan Kerapatan Nagari.⁶

Konflik dan sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang bentuknya kompleks dan multi dimensi sehingga penyelesaiannya harus mempertimbangkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan

⁴ Sukmawati, E. (2019). Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(1), 12-26.

⁵ Ibrahim, E. (2020). Peranan Penghulu terhadap Hak Ulayat di Minangkabau. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 161-171.

⁶ Kusmayanti, H., Kania, D., & Puspaningrum, G. (2022). Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 185-202.

seringkali menemui dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang posisinya sama-sama penting. Upaya untuk mencari keseimbangan atau yang disebut juga dengan *win-win solution* jelas tidak mudah. Untuk dapat merumuskan strategi dan solusinya diperlukan pemahaman mengenai akar permasalahan.⁷

2. Peran Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa gadai Terhadap Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Kenagarian Bukit Limbuku Kabupaten Lima Puluh Kota

Mengenai penyelesaian sengketa tentang pemanfaatan tanah ulayat di kenagarian bukit limbuku seorang pemangku adat atau ninik mamak memiliki peran yang sangat penting, ninik mamak akan menjadi penengah dan mengarahkan serta mempertimbangkan segala hal mengenai sengketa yang terjadi di dalam kaumnya supaya sengketa tersebut tidak akan memutus tali silaturahmi antar sesama anggota kaumnya.

Ninik mamak merupakan pemangku adat kenagarian Bukit limbuku yang mempunyai peran sebagai berikut:

- a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan tanah ulayat.
- b. Menyelesaikan masalah adat dan istiadat.
- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
- d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat negeri dalam upaya melestarikan kebudayaan.
- e. Memelihara, menjaga dan mengurus kekayaan negeri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat negeri.
- f. Membina masyarakat hukum adat mulai dari suku menurut sepanjang adat yang berlaku pada negeri, memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat.
- g. Mewakili negeri dan bertindak atas nama negeri atau masyarakat hukum adat negeri dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut adat.

Mamak berperan dalam membimbing kemenakan, memelihara dan mengembangkan harta pusaka serta mewakili keluarga dalam urusan keluar. Membimbing kemenakan adalah kewajiban mamak, seperti ungkapan berikut ini:

“Kaluak paku kacang balimbiang (muncul paku kacang belimbing)
Daun bakuang lenggang-lenggangkan(daun bengkuang melambai-lambaikan)
Anak dipangku kamanakan dibimbiang (anak dipangku kemenakan dibimbing)

⁷ Zakie, M. (2017). Konflik agraria yang tak pernah reda. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 40-55, hlm.44

Urang kampuang dipatengangkan “(orang kampung di hormati)⁸

Peranan mamak adalah memelihara dan mengembangkan harta pusaka. Harta pusaka itu dipelihara supaya jangan habis, tidak boleh dijual, atau digadaikan. Mamak hanya memelihara saja, sedangkan pemiliknya adalah ibu (bundo kanduang). Peranan mamak adalah mewakili keluarga dalam urusan keluar. Urusan itu bisa terjadi dalam hal-hal yang baik atau kurang baik. Mamak akan bertindak atas nama keluarga dan mewakili keluarga dan juga akan bertindak atas nama keluarga untuk penyelesaian sebuah masalah. Mamak kepala waris atau ninik mamak yang diberi tanggungjawab untuk memelihara tanah ulayat dituntut untuk selalu berhati-hati dan sepenuh hati menjaga dan melestarikan tanah ulayat yang merupakan harta pusaka tinggi milik kaumnya. sebab harta tersebut merupakan harta turun temurun yang berguna untuk menjamin kehidupan para anggota kaum juga sebagai pengerat hubungan kekeluargaan di atasnya. Kelalaian ninik mamak dari kaum suku piliang tersebut mengakibatkan kerugian yang besar bagi anggota kaumnya. Pemanfaatan tanah ulayat kaum menjadi terhalang dan pengelolaannya beralih kepada orang lain. Maka dari itu, mamak kepala waris dan ninik mamak dituntut untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam memperhatikan pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota kaumnya, karena tanah ulayat merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi seluruh anggota kaum termasuk mamak untuk kesejahteraan bersama.

3. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Penyelesaian Sengketa Gadai Terhadap Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Kenagarian Bukit Limbuku Kabupaten Lima Puluh Kota

a. Batas tanah ulayat yang tidak jelas

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pemanfaatan tanah ulayat salah satunya adalah batas tanah ulayat yang tidak jelas. jika Ninik Mamak atau semua pihak yang terlibat dengan persukuan apabila tidak mengerti dengan batas tanah ulayat secara adat ini akan berdampak bertambah besarnya sengketa tanah yang terjadi. Data yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan Ninik Mamak Bukit Limbuku untuk memperjuangkan hak ulayat tersebut masih tergolong minim, karena tidak adanya data dan bukti konkrit mengenai keberadaan tanah ulayat itu sendiri. Masyarakat adat tidak sepenuhnya memiliki data yang akurat, tentang luas, batas dan

⁸Elisa Maiyenti, *Makalah Keminangkabauan Mamak Dan Kemenakan* <https://mersi.wordpress.com/2008/08/12/>, (ditelusuri pada 17 agustus 2022)

peta yang benar-benar sesuai dengan standar aturan pembuatan peta. Para tetua adat zaman dulu hanya mengandalkan tanda alam untuk memberi batas tanah-tanah mereka, sehingga saat ini sulit untuk membuktikan batas-batas sebenarnya tanah ulayat yang diakui oleh masyarakat adat. Kekurangan data ini selalu menjadi alasan utama sulitnya penyelesaian sengketa tentang tanah ulayat. Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa tentang pemanfaatan tanah ulayat, tidak selalu mudah dilakukan karena batas-batas wilayah sering berupa alam. Namun kiranya para penguasa atau tetua adat sebagai saksi hidup dari masyarakat hukum adat tersebut pada umumnya dapat menunjukkan batas wilayahnya apabila diminta.

b. Kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah terhadap tanah ulayat

Pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, suatu negara atau bagian-bagiannya. Dari pengertian diatas dapat dilihat fungsinya pemerintah jika dikaitkan dengan tanah ulayat yaitu untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi. Karena jika adanya sengketa tanah ulayat maka kehidupan sosial masyarakat akan renggang serta dengan adanya sengketa tanah ulayat dapat merusak ekonomi masyarakat apa lagi yang dirugikan masyarakat, karena tanah ulayat ini fungsinya untuk mensejahterakan anak kemenakannya. Selesai atau tidaknya menyelesaikan suatu masalah sengketa tanah ulayat tentu bergantung juga dengan adanya pemerintah daerah. Dalam hal ini diselesaikan melalui musyawarah.

Segala sengketa tanah ulayat yang terjadi diselesaikan melalui mekanisme musyawarah para pihak yang bersengketa, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan. Selain itu, jika penyelesaian sengketa dilakukan dengan bantuan pihak ketiga atau mediator, maka pihak ketiga disini yang paling tepat adalah pihak dari Pemerintah Daerah yang netral (Bupati, Camat dan Wali Nagari). Jika Ninik-Mamak, pemerintah dan alim ulama dapat bekerja sama dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat maka masalah-masalah sengketa tanah ulayat selama ini yang terjadi dapat diselesaikan. Selain itu masalah yang terjadi adanya praktek ketidakadilan dari pihak pemerintah maupun aparat hukum. Seharusnya pemerintah dan aparat hukum yang mendukung dalam permasalahan tanah ulayat namun kenyataannya pemerintah untuk saat ini lebih mendukung pihak-pihak yang mempunyai kedudukan tinggi. Ini juga terlihat banyaknya tanah ulayat yang sudah di klaim oleh pemerintah menjadi milik negara. Hal ini terjadi karena tanah ulayat merupakan tanah yang tidak bertuan

sehingga tidak adanya kepemilikan tanah pemerintah lebih cepat untuk mengklaim hak milik tanah ulayat.

- c. Kurangnya pemahaman anggota kaum tentang peran penting ninik mamak dalam melestarikan tanah ulayat kaum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dt. Sipaduko Nan Itam selaku Ketua KAN menyatakan bahwa kurangnya pemahaman dari anggota kaum tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan yang diberikan kepala kaum atau ninik mamak kepada seluruh anggota yang akan menjadi penerus kaum atau ninik mamak tentang peran serta kewajiban seorang mamak kepala kaum dalam menjaga kelestarian tanah ulayat yang dikuasainya.⁹ Sebagai seorang ninik mamak harus bisa menyampaikan tentang segala seluk beluk mengenai harta pusaka kepada seluruh anggota kaumnya. Dalam kongres kebudayaan minangkabau pasal 34 tentang ahklak penghulu, tungganai dan mamak menyebutkan bahwa: “penghulu tungganai dan mamak bertanggungjawab memelihara dan mengembangkan harta pusaka tinggi sehingga bermanfaat secara berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh anak kemenakan.

Setiap tahun penghulu tungganai dan mamak mendorong dan mengawasi tersusunnya laporan pemeliharaan, pengembangan dan pendayagunaan harta pusaka tinggi dan menyampaikan kepada seluruh anak kemenakannya untuk diketahui dan di sahkan”.¹⁰ Dalam penyelesaian sengketa gadai terhadap pemanfaatan tanah ulayat tidak berjalan dengan baik karena kurangnya pemahaman dari anggota kaum suku piliang tentang aturan-aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Bukit Limbuku. Seperti yang kita ketahui dewasa ini bahwa terjadi pergeseran mengenai adat diminangkabau yang mana masyarakatnya lebih tertarik kepada budaya asing dan menganggap aturan-aturan yang dibuat oleh orang asing lebih bagus daripada aturan yang telah disepakati bersama oleh masyarakat hukum adat terdahulu. Sehingga tidak memahami budaya dan aturan sendiri.

C. PENUTUP

Peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa gadai terhadap pemanfaatan tanah ulayat di kenagarian bukit limbuku kabupaten limapuluh kota terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 6, Tahun 2008, tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dimana pada pasal 12 ayat (1), berbunyi, “Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, “bajanjang naiak batanggo turun” dan diusahkan

⁹ Wawancara Bapak Dasman Dt. Sipaduko Nan Itam Selaku Ketua KAN

¹⁰ Kongres Kebudayaan Minangkabau Tahun 2010

dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian”. Ninik mamak adalah orang yang sangat besar peranannya di tengah-tengah kaum atau persekutuannya, karena ninik mamak mempunyai kewajiban yang besar untuk mengurus anak dan kemenakannya beserta hak ulayat persekutuannya, baik ke dalam maupun ke luar. Seorang pemangku adat atau ninik mamak memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa, dimana ninik mamak akan menjadi penengah dan mengarahkan serta mempertimbangkan segala hal mengenai sengketa yang terjadi di dalam kaumnya supaya sengketa tersebut tidak akan memutus tali silaturahmi antar sesama anggota kaumnya.

Peranan mamak adalah memelihara dan mengembangkan harta pusaka. Harta pusaka itu dipelihara supaya jangan habis, tidak boleh dijual, atau digadaikan. Mamak hanya memelihara saja, sedangkan pemiliknya adalah ibu (bundo kanduang). Peranan mamak adalah mewakili keluarga dalam urusan keluar. Urusan itu bisa terjadi dalam hal-hal yang baik atau kurang baik. Mamak akan bertindak atas nama keluarga dan mewakili keluarga dan juga akan bertindak atas nama keluarga untuk penyelesaian sebuah masalah. Ketika terjadi perselisihan dalam pemanfaatan tanah ulayat maka disitulah peranan ninik mamak dapat dijalankan. Ninik mamak bertindak sebagai mediator yang mana ia membantu dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dengan tidak memihak pada pihak manapun. Ninik mamak melakukan upaya-upaya untuk mencapai perdamaian dengan sama-sama mengedepankan kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik. Ketika ninik mamak mampu memainkan peranannya dengan memanfaatkan kapital budaya yang ia miliki maka relasi sosial menjadi kuat.

D. BIBLIOGRAFI

- Adrian Sutendi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Elisa Maiyenti, *Makalah Keminangkabauan Mamak Dan Kemenakan* <https://mersi.wordpress.com/2008/08/12/>, (ditelusuri pada 17 agustus 2022)
- Ibrahim, E. (2020). Peranan Penghulu terhadap Hak Ulayat di Minangkabau. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 161-171.
- Kusmayanti, H., Kania, D., & Puspaningrum, G. (2022). Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 185-202.
- Kongres Kebudayaan Minangkabau Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat

Sukmawati, E. (2019). Filosofi Sistem Keekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(1), 12-26.

Suryaman Matsuri Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia, 2014

Zakie, M. (2017). Konflik agraria yang tak pernah reda. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 40-55.